



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 59 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUKA 24 JAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar jam kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), maka perlu dibuka layanan Pusat kesehatan masyarakat Buka 24 Jam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1999 Nomor 52, Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 );
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67, Seri D );
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUKA 24 JAM**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta.
2. Masyarakat adalah penduduk Kota Yogyakarta yang bertempat tinggal dalam wilayah Kota Yogyakarta.
3. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

Maksud Pelayanan Puskesmas Buka 24 Jam untuk memberikan kemudahan akses masyarakat Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar jam kerja puskesmas.

**Pasal 3**

Tujuan Pelayanan Puskesmas Buka 24 Jam untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. mempermudah akses pelayanan kesehatan di luar jam kerja puskesmas.

**BAB II**

**PELAKSANAAN**

**Pasal 4**

- (1) Pelayanan Puskesmas Buka 24 Jam dilaksanakan secara bertahap,
- (2) Pelayanan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan petugas yang memberikan pelayanan Puskesmas buka 24 jam ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB III**

**SASARAN**

**Pasal 5**

Sasaran Pelayanan Puskesmas Buka 24 Jam mencakup seluruh masyarakat Daerah yang memerlukan pertolongan persalinan, pemeriksaan dan pengobatan umum sesuai kebutuhan di luar jam kerja puskesmas.

**BAB IV**

**Pasal 6**

**TARIF PELAYANAN**

Tarif Pelayanan Puskesmas Buka 24 Jam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengatur Retribusi Pusat Kesehatan Masyarakat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 16 Agustus 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 59